

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan Sumber Daya Manusia yang perlu kita lestarikan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan nasional. Anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga mereka memerlukan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh. Karena anak belum dapat melindungi hak-haknya sendiri, maka negara dan masyarakat, terutama orang tua, harus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada anak.¹

Dalam memberikan perlindungan kepada anak, penting untuk memperhatikan asas dan tujuan perlindungan tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satu prinsip tersebut adalah penghargaan terhadap pendapat anak, yang berarti menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Terdapat beberapa aspek penting dalam prinsip ini:

¹ FIRMANSYAH WIRA DWI PUTRA, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI ANAK," 2019.

1. Non-diskriminasi: Perlakuan terhadap anak harus sama tanpa membedakan antara satu anak dengan yang lainnya, tanpa alasan apapun.
2. Kepentingan terbaik bagi anak: Dalam setiap tindakan yang melibatkan anak yang diambil oleh pemerintah, masyarakat, legislatif, dan yudikatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: Ketiga aspek ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak, yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua².

Hak setiap anak sudah diatur di dalam konstitusi kita bahkan telah diatur juga di dalam peraturan tertinggi di Indonesia yakni di dalam beberapa pasal UUD (Undang - Undang Dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang di pasal 28 ayat (2)¹⁴ bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka (5), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, pasal 4 hak anak yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati

² Gilang Kresnanda Annas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Al-Mazaahib Jurnal perbandingan hukum* 6, no. 2 (2018): 212–213.

³ Raden Roro Permata Dewi Larasati and Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 783.

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ⁴

Menurut Undang Undang Undang-Undang Republik Indonesia Undang - Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 16A ayat 1⁵ Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. (3) Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik. (4) Dalam memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan: a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" .

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"

menggunakan produk atau layanannya; b. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan c. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak⁶

Sejatinya anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus sehingga orang tua dan pelaku industri hiburan kerap kali tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu bentuk eksploitasi terhadap anak. Perlindungan khusus terhadap anak tersebut yakni menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, pasal 66 yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual. Pasal 76I yaitu “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”⁷

⁶ Nynda Fatmawati O Setiawan Setiawan, “Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 700–712.

⁷ “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

Perlindungan pada anak di ruang maya telah menjadi salah satu fokus dunia internasional seperti pada Indeks Keamanan Siber *Global/Global Cybersecurity Index (CGI)* yang disusun oleh *International Telecommunication Union (ITU)*. ITU dalam menyusun indikator penilaian keamanan siber suatu negara pada CGI memperhatikan beberapa aspek, salah satu aspek yang menjadi indikator penilaian ialah keamanan anak secara *daring/Child Online Protection (COP)*⁸ seperti contoh negara Australia yang telah mengesahkan Undang – Undang tentang melarang anak – anak dan remaja menggunakan media sosial, yang mana melarang siapapun yng berusia di bawah 16 tahun menggunakan media sosial dalam hal ini negara Australia sangat memperhatikan Hak – Hak Anak untuk melindungi kesehatan mental anak – anak didalam undang undang tersebut menempatkan tanggung jawab kepada platform media sosial untuk menggunakan langkah – langkah guna mencegah warga negara Australia yang berusia di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial.

Komersialisasi adalah sebuah proses dimana struktur dan isi sebuah media diatur dan disesuaikan dengan keinginan konsumen atau khalayak, sehingga konten dari media tersebut hanya berdasarkan *profit oriented* saja, yang mengakibatkan isi media menjadi seragam, stereotipikal, dangkal dan tidak otentik. Spasialisasi, berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan audiens dalam batasan ruang dan waktu.⁹ Komersialisasi dalam dunia digital telah

⁸ Friska Anggi Siregar, “Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 219.

⁹ Isma Adila, “Spasialisasi Dalam Ekonomi Politik Komunikasi (Studi Kasus MRA Media),” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2011): 93–108.

berkembang pesat seiring dengan kemunculan influencer dan konten yang dimonetisasi di berbagai platform sosial, Perkembangan media sosial berlangsung sangat cepat, dengan banyak aplikasi baru yang muncul, seperti TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Di antara semua aplikasi tersebut, TikTok lebih populer karena berfokus pada video sharing yang memungkinkan pengguna untuk membagikan, menyukai, dan mengomentari publikasi orang lain.¹⁰ Konten yang diunggah di TikTok juga dapat dibagikan di platform lain seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Tumblr. Penjualan di TikTok memiliki potensi untuk menjadi viral, menyebar dengan cepat dan menarik perhatian pengguna lain. Konsep media sosial telah berubah dari cara penggunaan media di dunia nyata. TikTok memberi kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi kreator konten dan mendorong pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui video berdurasi 15-60 detik. Keunggulan TikTok dibandingkan pesaingnya terletak pada kemudahan dalam membuat konten dan akses yang relatif mudah.¹¹

Orang tua yang mengkomersialisasi anak sebagai *kidfluencer* kini menjadi fenomena yang semakin umum di era digital. Banyak orang tua memanfaatkan popularitas media sosial untuk memperkenalkan anak-anak mereka sebagai figur publik sejak dini, dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial dari endorsement atau iklan produk, Orang tua sering kali bersedia melanggar ketentuan di platform media sosial dengan membuat akun untuk anak-anak mereka. Selain

¹⁰ Yohana Noni Bulele, "ANALISIS FENOMENA SOSIAL MEDIA DAN KAUM MILENIAL: STUDI KASUS TIKTOK," *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*. 1, no. 1 (2020).

¹¹ Yuni Ekawarti Esti Tri Endarwati, "Efektifitas Penggunaan Sosial Media Tik Tok Sebagai Media Promosi Ditinjau Dari Perspektif Buying Behaviors ANDAR," *Management Development and Applied Research Journal* 4, no. 1 (2020): 114.

itu, mereka biasanya juga mengatur jenis konten yang ditampilkan di akun anak agar sesuai dengan citra yang ingin mereka tunjukkan. Terkadang, orang tua perlu menambah, mengurangi, atau menyesuaikan konten berdasarkan permintaan dari para pengikut akun anak di media sosial.¹² Media Sosial TikTok @abe_daily menjadi salah satu contoh. Akun ini dikenal karena menampilkan konten yang melibatkan anak-anak. Konten video @abe_daily menampilkan Abe dan orang tua Abe, dimana Abe merupakan seorang kidfluencers memiliki peran besar dalam menarik minat audiens dengan tingkah lucunya, sedangkan orang tua Abe atau Papi Abe berperan sebagai pengendali untuk mengajak dan mempengaruhi Abe untuk ikut dalam konten yang sudah disusun oleh Papi Abe.¹³

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Burns H. Weston, berpendapat bahwa terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak pada umumnya disebabkan oleh dua alasan yaitu, pertama terdapat kenyataan di dalam masyarakat yang memerlukan berbagai beragam penerapan nilai untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Kedua, terdapatnya suatu tuntutan terhadap dibangunnya kesejahteraan suatu individual secara kolektif¹⁴

¹² Irawati Diah Astuti, "Fenomena Kidfluencer Dalam Beretika Media Sosial," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6, no. 2 (2022): 214–241.

¹³ Filosa Gita Sukmono Nastiti Dyah Lestari, Dewi Ayu Indahsari, Ilham Aji Ramadhan, Aliya Rica Khasanah, Alya Zhurifa, "Analisis Isi Konten Komersialisasi Kidfluencers Pada Akun TikTok @abe_daily," *jurnal Audiens*, 5, no. 2 (2024): 319.

¹⁴ Triani Safira, Ardli Johan Kusuma, and Afrimadona Afrimadona, "Implementasi Kerja Sama Indonesia Dan UNICEF Dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak Di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 276–297.

Kebutuhan finansial atau faktor ekonomi yang terjadi pada masyarakat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi kehidupan seorang anak.¹⁵ Anak yang seharusnya diberikan fasilitas pendidikan yang layak ataupun diberikan kehidupan yang nyaman pada akhirnya harus ikut bekerja untuk ikut serta mencukupi kebutuhan keluarganya. Permasalahan inilah yang menjadi perihai serius dalam konsep tatanan hidup khususnya di Indonesia.¹⁶ Kesejahteraan anak akhirnya terganggu yang menimbulkan adanya eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.¹⁷ Di antara menambah penghasilan adalah melibatkan anak dalam pembuatan konten youtube, untuk mendapat keuntungan yang lebih. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal komersialisasi anak yang dilakukan oleh orang tua di media sosial, Bagaimanakah solusi kebijakan pemerintah yang dapat melindungi hak atau kepentingan anak dari komersialisai anak di media sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah

¹⁵ Nadia Cavina Putri and A Latar Belakang, "Pengaruh Laju Pertumbuhan Pendudukan Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Indonesia," *Maret: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. 1 (2021): 1–15.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal komersialisasi anak yang dilakukan oleh orang tua di media sosial?
2. Bagaimanakah solusi kebijakan pemerintah yang dapat melindungi hak atau kepentingan anak dari komersialisasi anak di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusalah masalah di atas tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal komersialisasi anak yang dilakukan oleh orang tua di media sosial, Bagaimanakah solusi kebijakan pemerintah yang dapat melindungi hak atau kepentingan anak dari komersialisai anak di media sosial

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilaksanakan penelitian ini memiliki 2 kegunaan yaitu

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi segenap Civitas Akademika serta memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Ilmu Hukum, khususnya kebijakan hukum pemerintahan.¹⁸

2. Kegunaan Praktik

Kegunaan hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi segenap civitas akademika serta memberikan

¹⁸ Alvi Risalatul Janah, "Kegunaan Penelitian" (2015): 1–4.

dalam melakukan suatu penelitian hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.¹⁹

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “Komersialisasi Anak Di Media Sosial Di Tinjau Dari Perspektif Kebijakan Pemerintah Dalam Hal Informasi Transaksi Elektronik dan Perlindungan Anak Merupakan sebuah penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti lainya sebelumnya. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam inti pembahasan dan hasil dari penelitian. Adapun hasil dari pencarian pada beberapa penelitian lainya sebagai berikut.

Tabel 1

Keaslian Penelitian

N o	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak ²⁰	1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap	Membahas mengenai pertanggung jawaban orang tua terhadap kasus eksploitasi anak terhadap orang tua yang menyuruh	Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas

¹⁹Ahmad Adil, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Dan Praktik*, 2023..

²⁰ FIRMANSYAH WIRA DWI PUTRA, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI ANAK.”

		anak?2. Bagaimana ratio decidendi atas putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawa ban orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak?	anaknya untuk mengemis	mengenai bagaimana pertanggung jawaban orang tua terhadap eksploitasi ekonomi anak namun dalam konteks orang tua menyuruh anak mengemis, sedangkan penelitian ini membahas mengenai aturan yang membahas Kebijakan pemerintah terhadap komersialis asi anak di media sosial
2.	Eksplorasi Ekonomi Anak dalam Konteks	(a) bagaimana struktur eksploitasi anak	di Kota Palembang,eksplori tasi anak dapat	Yang membedaka n dengan

	Perkotaan: Studi Kasus Kota Palembang ²¹	di Kota Palembang, (b) apa penyebab terjadinya eksploitasi anak di Kota Palembang, dan (c) apa implikasi eksploitasi terhadap hak-hak anak di Kota Palembang	terjadi secara terstruktur dan terus terjadi di tengah masyarakat. Orang tua, bahkan mereka yang memiliki legitimasi atas anak, sering kali menggunakan kekuasaan ini untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, anak-anak jalanan dijadikan pengamen, pedagang kaki lima, badut, pengemis, dan sebagainya	penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Konteks Perkotaan: Studi Kasus Kota Palembang namun dalam konteks orang tua menyuruh anak mengemis, sedangkan penelitian ini
--	---	--	---	---

²¹Muhammad Abdillah Hana Pertiwi, Atika, "ECONOMIC EXPLOITATION OF CHILDREN IN THE URBAN CONTEXT: A CASE STUDY OF PALEMBANG CITY," *Jurnal Ilmiah Mizani* 10, no. 2 (2023).

				membahas mengenai aturan yang membahas Kebijakan pemerintah terhadap komersialisasi anak di media sosial
3.	Perlindungan Hukum Bagi Anak-Anak Yang Berpengaruh Pada Anak Dari Eksploitasi Anak ²²	bagaimana perlindungan hukum bagi anak influencer dari bentuk-bentuk eksploitasi anak?	bagaimana perlindungan hukum bagi anak influencer dari bentuk-bentuk eksploitasi anak	Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih spesifik mengarah kepada Kebijakan pemerintah terhadap komersialisasi anak di media sosial.

²² Jody Imam Rafsanjani, "LEGAL PROTECTION OF KID INFLUENCERS FROM CHILD EXPLOITATION," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 93.

Berdasarkan sebagaimana uraian di atas, terdapat perbedaan sangat mendasar dengan rencana penelitian ini yaitu dalam penelitian 1 dan 2 terdahulu meneliti lebih eksploitasi anak dalam bentuk mengemis di jalanan dan membahas bagaimana pertanggung jawaban hukumnya, dan penelitian no 3 yang membedakan dengan penelitian ini dengan konteks yang lebih spesifik kepada kebijakan pemerintah terhadap komersialisasi anak di media sosial

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan, metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *theoretical research* atau pemeriksaan terhadap suatu asumsi dan keyakinan. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan karakteristik ilmu hukum, yaitu menemukan kebenaran koherensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa kebenaran koherensi itu dilakukan dengan mencari kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, antara norma yang berupa perintah dan larangan sesuai prinsip hukum serta antara tindakan (*act*) setiap orang dengan norma hukum atau prinsip hukum²³

Menurut Enid Campbell bahwa penelitian hukum itu berupa “in his or her professional career, the lawyer as well as legal scholar will find it

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2014.

necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem”.²⁴

Penelitian hukum, “merupakan kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral²⁵

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).²⁶

- a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), adalah pendekatan dengan menelaah semua ketentuan undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti²⁷
- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan

²⁴Ibid.h., 58-59

²⁵Ibid.h., 60-61

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2015.h. 133

²⁷ Ibid.

dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁸

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas)²⁹ Terdapat beberapa regulasi atau perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Undang Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang - Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik
- e. Undang – Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁸ Darlin Rizki Husnul Khatimah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Konsep Demokrasi Di Indonesia" 15, no. 2 (2022).

²⁹ David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM1," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan, mendukung dan memperkuat bahan hukum primer melalui buku-buku literatur, artikel jurnal, hasilhasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi, pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya, hingga data-data maupun rilis dari lembaga-lembaga pengkajian³⁰

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian menelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran).³¹ Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran peraturan-perundang-undangan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut

A. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

³⁰ Ibid.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

- B. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- C. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahanbahan yang telah dikumpulkan;
- D. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun terdiri dari 4 (empat) bab, sistematika penulisan pada skripsi ini :

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang suatu masalah yang ingin di teliti, rumusan masalah menjadi acuan dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan, keaslian dan metode penelitian, metode penelitian ini di pecah menjadi beberapa bagian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, dan analisis bahan hukum

Bab 2 merupakan bab tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, dari paparan yang di harapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

Bab 3 merupakan pembahasan mengenai Komersialisasi Anak Di Media Sosial Di Tinjau Dari Perspektif Kebijakan Pemerintah Dalam Hal Informasi Transaksi Elektronik Dan Perlindungan Anak, dimana bab ini

akan membahas lebih dalam lagi mengenai penjabaran rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Bab 4 merupakan bab penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran, yang pertama kesimpulan dari pembahasan penelitian dan analisis, kemudian yang kedua saran dimana penulis berusaha memberikan usulan terhadap pemerintah khususnya pemerintah.